

ABSTRAK

(A) Nama : Alfandi (NIM : 205170017)
(B) Judul Skripsi : **Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Tarian Yang Ciptaannya Diunggah Di YouTube Oleh Pihak Lain Tanpa Seizin Dari Pencipta Tarian Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

(C) Halaman : xi + 119 Halaman + 46 + 2021

(D) Kata Kunci : Hak Cipta Tari, Pencipta Tarian, Perlindungan Hukum

(E) Isi :

Tarian merupakan hasil berpikir keras oleh seorang pencipta tarian dengan kemampuan dan kreatifitas yang dimilikinya, selain itu karya cipta tarian juga merupakan salah satu bentuk karya cipta yang diberikan perlindungan oleh hukum, tetapi perlindungan yang berikan oleh hukum masih belum optimal. Sampai sekarang masih banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa melihat adanya pihak yang dirugikan dengan tindakan yang dilakukannya, sehingga memunculkan pertanyaan terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta tarian yang ciptaannya diunggah di *YouTube* oleh pihak lain yang dilakukan tanpa seizin dari pencipta tarian berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa tarian merupakan salah satu karya cipta yang diberikan perlindungan oleh Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang tertulis dalam pasal 40 UUHC, hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaan tersebut, yang dimana hak eksklusif dapat digunakan sebagai landasan bagi pencipta untuk memperbanyak dan menyebarkan ciptaannya. Hal ini masih terdapat pelanggaran yang terjadi, dimana masih banyak pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas ciptaan tersebut tetapi tetap melakukan penyebaran dan pengunggahan kembali atas ciptaan tersebut, meskipun telah terdapat pengaturan yang mengatur atas tindakan ini baik dalam segi administrasi maupun sanksi, tetapi tata cara penegakan yang dilakukan oleh pemerintah masih sangat kurang efisien, yang dimana pemerintah hanya dapat memberikan penegakan terhadap suatu tindakan *cover* apabila terdapat aduan atau laporan bahwa hal tersebut sangatlah merugikan pencipta, dan sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi pidana dan/atau sanksi denda.

(F) Acuan : 46 (1983-2020)

(G) Pembimbing : Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum.

(H) Penulis : Alfandi